



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas dan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang berisi pemikiran – pemikiran, berbagai fenomena yang ada sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian ini dan menjadi dasar bagi penulis untuk membuat rumusan masalah. Setelah membuat latar belakang, terdapat identifikasi masalah yang berisi tentang uraian mengenai masalah yang dipertanyakan. Setelah identifikasi masalah, terdapat batasan masalah yang merupakan kumpulan masalah yang telah dipersempit untuk diteliti.

Selain itu penulis juga membahas batasan penelitian yang akan digunakan untuk merealisasikan penelitian. Kemudian terdapat rumusan masalah, rumusan masalah berisi tentang pertanyaan – pertanyaan yang dihadapi dan harus dipecahkan oleh penulis. Bagian terakhir dari bab ini adalah manfaat penelitian dan tujuan penelitian ini yang berisi tentang manfaat dan tujuan penelitian ini untuk kedepannya dengan harapan penelitian ini dapat menambah ilmu bagi para pembaca.

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perpajakan merupakan sektor yang menyumbang paling banyak untuk pendapatan negara, pada tahun 2019 telah tercatat bahwa sektor pajak telah menyumbang 82,5% untuk APBN (<https://pajak.go.id>). Sementara banyak pendapatan yang bukan berasal dari sektor pajak yang tidak dapat diandalkan lagi karena adanya keterbatasan sumber daya, serta adanya pembatasan penggunaan yang diatur dalam Undang – undang (Siringoringo,



2017). Pajak sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kontribusi masyarakat yang berupa pembayaran kepada pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada dan rakyat menerima imbalan dari pembayaran pajak tersebut secara tidak langsung. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang berlaku, antara lain adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB). Segala jenis pajak yang telah disebutkan harus ditaati oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut dan dengan dasar peraturan yang ada yang sesuai dengan peraturan setiap jenis pajak.

Walaupun banyak wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya, tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada banyak wajib pajak yang tidak menaati kewajiban perpajakannya. Maka dari itu pemerintah akan selalu berusaha untuk memberikan pengetahuan tentang perpajakan agar masyarakat sadar betapa pentingnya membayar pajak. Dengan membayar pajak, masyarakat ikut berkontribusi dalam menyejahterakan suatu Negara karena uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, membiayai infrastruktur negara, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku dari kontribusi masyarakat dalam membayar pajak. Dalam kepatuhan wajib pajak dapat meliputi banyak hal yaitu perilaku masyarakat dalam menaati pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, menaati segala peraturan perpajakan yang sudah diatur dalam Undang – undang perpajakan. Maka dari itu keterlibatan para wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah memiliki beberapa strategi yaitu memperbaiki pelayanan karena masih ada ketidakpuasan, agar para wajib pajak memiliki keinginan untuk membayar pajak. Strategi lain adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja pemeriksa di Direktorat Jendral Pajak agar kualitas penegakan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dapat meningkat, melakukan sosialisasi perpajakan juga dilakukan oleh pemerintah agar para wajib pajak teredukasi betapa pentingnya membayar pajak, yang terakhir adalah melakukan internalisasi nilai – nilai Kementerian Keuangan agar moral dan integritas pada pegawai pajak menguat sehingga dapat menjalankan tugas secara professional (<https://indopremier.com>).

Telah tercatat pada tahun 2020 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan hanya sebanyak 8.437.934 orang dari target 18juta wajib pajak (<https://cnbcindonesia.com>) dan hingga Agustus 2021 penerimaan pajak di Indonesia telah mencapai Rp 676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak untuk tahun 2020 berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai pada akhir bulan Agustus adalah kontraksi 15,6% (<https://kemenkeu.go.id>). Dengan melihat persentase yang sudah ada, terbukti masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seorang wajib pajak harus mewujudkan kesadaran dan kepeduliannya dalam praktik langsung yaitu dengan mendaftarkan diri, membayar pajak, menghitung seluruh kewajiban perpajakannya. Suatu hal yang membuat wajib pajak menaati dan patuh terhadap peraturan perpajakan dalam membayar pajak adalah mengetahui bahwa wajib pajak memiliki keseimbangan antara hak – hak yang mereka peroleh dan kewajiban yang harus mereka lakukan (Apriani, 2020).

Walaupun strategi pemerintah sudah diterapkan dengan baik masih banyak faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019 : 72) merupakan suatu pegangan atau jaminan bahwa peraturan dalam Undang – Undang perpajakan dapat dijalani, dituruti, dilakukan, dipatuhi dengan baik, bila peraturan kewajiban perpajakan tidak dijalankan dengan baik



maka akan ada konsekuensi hukum yang akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggarnya. Dalam penelitian (Ramadhanty dan Zulaikha, 2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Efendi et al., 2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain sanksi perpajakan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam kepatuhan perpajakan, jika seseorang sadar akan pentingnya membayar pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dan pendapatan Negara juga akan meningkat.

Dalam penelitian (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Nugroho, 2019) yang menyatakan bahwa variable kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor religiusitas juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Siswanto (2007) dalam (Bintari, Dantes, Sulastri, 2014) religiusitas merupakan sikap seseorang dalam menaati agama yang dianut sehingga dapat mendorong perilaku seseorang untuk bertindak sesuai dengan kadar ketaatan dalam beragama. Dalam penelitian (Ambarwati & Liyana, 2020) terbukti bahwa religiusitas seseorang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ermawati, 2018) yang menyebutkan bahwa religiusitas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat penelitian yang menghasilkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu penelitian (Faisal & Yulianto, 2019).

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak merupakan suatu persentase untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar,



besarnya tarif pajak yang sudah ditentukan dapat mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak atau tidak. Pada penelitian (Noviyanti et al., 2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian (Romansyah, 2018) menyatakan bahwa tarif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan E-filing juga bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. E-filing merupakan suatu langkah awal Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam memodernkan system perpajakan di Indonesia yang digunakan untuk pelaporan SPT secara online, dengan adanya E-filing wajib pajak diharapkan dapat lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat meningkat. Dalam penelitian (Noviyanti et al., 2020) menjelaskan bahwa penerapan E-filing berpengaruh positif dalam kepatuhan wajib pajak, hal ini sejalan dengan penelitian (Farah, 2020) yang menunjukkan bahwa penerapan E-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas yang sudah dilengkapi dengan riset dari penelitian sebelumnya, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, karena banyaknya wajib pajak di Indonesia yang tidak mungkin peneliti tanyakan maka penulis akan mempersempit wilayah penelitian yaitu di ITC Cempaka Mas dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dijabarkan diatas. Penulis mengidentifikasi beberapa masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah religiusitas dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah tarif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah penerapan E-filling dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ada, maka penulis membatasi permasalahan karena adanya keterbatasan waktu dalam meneliti maka dari itu focus perhatian dalam lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah religiusitas dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah ada, maka penulis membuat batasan penelitian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.



1. Penulis akan melakukan penelitian terhadap Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penulis akan melakukan penelitian pada bulan November 2020 – Juli 2021.
2. Objek penelitian ini adalah para wajib pajak usahawan UMKM yang terdapat di ITC Cempaka Mas.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, batasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : “Apakah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah religiusitas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.



Hak cipta milik IBI Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya di wilayah lain atau dengan tambahan variabel yang lain

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang kepatuhan wajib pajak dan tentunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.